



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perilaku Biseksual Suami dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Putri Dordia¹, Yufi Wiyos Rini Masykuroh², Ahmad Fauzi Furqon³

¹UIN Raden Intan Lampung, Indonesia, putridordia08@gmail.com

²UIN Raden Intan Lampung, Indonesia, yufi@radenintan.ac.id

³UIN Raden Intan Lampung, Indonesia, ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id

Corresponding Author: putridordia08@gmail.com¹

Abstract: *Bisexual behavior of husbands in the household is a sexual deviation that contradicts human nature and Islamic teachings. This phenomenon causes psychological, social, and spiritual distress for the couple, as well as undermining the purpose of marriage based on the values of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. This study discusses two issues, namely the forms and factors causing the husband's bisexual behavior, as well as the Islamic legal perspective through the *maqāṣid al-syarī'ah* approach. The purpose of this study is to analyze the causal factors and assess this behavior from the perspective of Islamic law. The method used is descriptive qualitative with a library research approach through analysis of *fiqh* literature, Islamic law journals, and religious court decisions. The results show that the husband's bisexual behavior is caused by psychological, biological, and social factors, as well as weak religious education. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, this behavior violates the four main objectives of sharia: *hifz al-dīn*, *al-naḥs*, *al-nasl*, and the concept of maintaining honor. In conclusion, the husband's bisexual behavior is considered *fahisyah*, which destroys household harmony. Islamic law gives the wife the right to seek justice through divorce to maintain the honor and welfare of the family.*

Keywords: *Bisexual, Husband, Islamic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Family.*

Abstrak: Perilaku biseksual suami dalam rumah tangga merupakan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam. Fenomena ini menimbulkan gangguan psikologis, sosial, dan spiritual bagi pasangan, serta merusak tujuan pernikahan yang berlandaskan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bentuk dan faktor penyebab perilaku biseksual pada suami, serta pandangan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab serta menilai perilaku tersebut dari sisi hukum Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research* melalui analisis literatur fikih, jurnal hukum Islam, dan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku biseksual suami disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, sosial, dan lemahnya pendidikan agama. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perilaku ini melanggar empat tujuan utama syariat: *hifz al-dīn*, *al-naḥs*, *al-nasl*, dan konsep menjaga kehormatan. Kesimpulannya, perilaku biseksual suami termasuk perbuatan *fahisyah* yang

merusak keharmonisan rumah tangga. Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menuntut keadilan melalui perceraian demi menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Biseksual, Suami, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam maupun hukum positif Indonesia dipandang sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin demi terciptanya keharmonisan keluarga. Namun, pada praktiknya tujuan perkawinan tidak selalu tercapai karena adanya berbagai persoalan rumah tangga, salah satunya perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh salah satu pasangan (Fauzan, 2020). Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang menjadi perhatian ialah perilaku biseksual suami dalam rumah tangga. Biseksualitas dimaknai sebagai ketertarikan seksual terhadap lawan jenis sekaligus sesama jenis, yang dapat menimbulkan persoalan serius bagi keberlangsungan rumah tangga karena mengganggu hubungan emosional, psikologis, dan spiritual antara suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Islam, perilaku biseksual dipandang bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan pernikahan dalam Islam. Islam menegaskan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perilaku biseksual yang diwujudkan dalam hubungan sesama jenis termasuk dalam kategori fahisyah (perbuatan keji) yang dilarang syariat karena merusak kehormatan, keturunan, dan keutuhan keluarga (Mulyono, 2019).

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Perkawinan tidak hanya menyatukan lahiriah, tetapi juga batiniah antara suami dan istri (Januario et al., 2022). Namun, pada praktiknya tujuan perkawinan tidak selalu tercapai. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah perilaku seksual menyimpang dalam rumah tangga, termasuk perilaku biseksual suami. Biseksualitas yang dimaknai sebagai ketertarikan seksual terhadap lawan jenis sekaligus sesama jenis, menimbulkan persoalan serius bagi keberlangsungan keluarga. Dalam Hukum Islam, seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya. Ketika seorang suami memiliki orientasi biseksual dan tidak mampu menjalankan kewajibannya, hal ini dapat menjadi alasan kuat bagi istri untuk menuntut hak-haknya, termasuk mengajukan perceraian dan memberikan ruang bagi istri untuk memperoleh keadilan, terutama ketika suami melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan (Bakhtiar, 2014). Biseksual Perspektif Hukum Islam, perilaku biseksual dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia serta melanggar ajaran syariat. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menyalurkan hasrat seksual melalui hubungan halal dalam ikatan pernikahan (Hayati, 2019).

Permasalahan pada kajian ini yang akan peneliti bahas adalah bagaimana bentuk dan faktor penyebab perilaku biseksual yang dilakukan oleh suami dalam kehidupan rumah tangga, dan bagaimana pandangan Hukum Islam khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap perilaku biseksual suami dalam kehidupan rumah tangga? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta faktor-faktor yang menyebabkan perilaku biseksual yang dilakukan oleh suami dalam kehidupan rumah tangga. serta memahami dan

menjelaskan pandangan Hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perilaku biseksual dalam kehidupan rumah tangga.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya persoalan rumah tangga yang dipengaruhi oleh perilaku seksual menyimpang, khususnya perilaku biseksual suami, yang berdampak terhadap keharmonisan keluarga, kesehatan mental pasangan, serta keberlangsungan tujuan perkawinan dalam Islam. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan konflik dan perceraian, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan keluarga. Selain itu, kajian mengenai perilaku biseksual suami dalam perspektif Hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, masih relatif terbatas sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk, faktor penyebab, serta pandangan hukum Islam terhadap perilaku tersebut sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan keutuhan keluarga Muslim.

Kajian terdahulu yang peneliti jadikan acuan yaitu: Jurnal berjudul “Biseksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 162/Pdt.G/2023/Pa.Bpp)” yang ditulis oleh Desi Widya Fitri dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2024. Memiliki persamaan, sama-sama membahas tentang konteks biseksual. (Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, 2024) Jurnal berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co” yang ditulis oleh Murti Ali Lingga dan Hamdani M. Syam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala tahun 2018. Memiliki persamaan, sama-sama membahas tentang konteks biseksual. (Lingga, Murti Ali, 2018) Skripsi berjudul “Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Memiliki persamaan bahwa sama-sama membahas tentang konteks biseksual.

Adapun Novelty dalam penelitian ini terletak pada fokus eksplisit terhadap perilaku biseksual yang dilakukan oleh suami dalam kehidupan rumah tangga, yang selama ini jarang dikaji secara mendalam dalam studi hukum Islam. Dengan menyebut secara langsung “biseksual suami” penelitian ini memberikan penekanan khusus pada peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga serta dampak perilaku seksual non-normatif terhadap keutuhan rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang memberikan dimensi analisis yang lebih mendalam dan holistik, terutama dalam menjaga lima tujuan utama syariat: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap perluasan diskursus hukum Islam kontemporer dengan mengaitkan aspek hukum dan sosial secara integratif, khususnya dalam konteks tantangan modern terkait seksualitas dan struktur keluarga muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, memahami fenomena dengan menganalisis data secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan. Salah satu karakteristik utama penelitian deskriptif adalah kemampuannya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul pada masa kini serta mengumpulkan dan mengolah informasi agar dapat dijelaskan dan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diambil dari kepustakaan (*library research*). Sumber data utama dalam pendekatan kualitatif mencakup teori pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, mengolah data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang kemudian didukung oleh data primer dan sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan pengelolaan,

kategorisasi, sistematisasi, interpretasi, dan verifikasi, sehingga fenomena yang dikaji memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam agar dapat menghasilkan kesimpulan yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Biseksual

Istilah biseksual dalam fikih ditujukan bagi orang yang tertarik kepada dua jenis seks sekaligus (*tsunaiyal-jins*). Sama halnya dengan lesbian dan gay, ketika seorang biseksual tertarik pada sesama jenis hanya di wilayah orientasi seksual, maka tidaklah berdosa. Tetapi jika ia mewujudkannya dalam perilaku seksual dengan sesama jenis maka ia dihukumi seperti *liwâth* (Mulyono, 2019).

Menurut KBBI, biseksual memiliki dua makna. Pertama, memiliki dua sifat jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Kedua, ketertarikan seseorang terhadap kedua jenis kelamin. Secara umum, biseksual adalah seorang (laki-laki atau perempuan) yang memiliki ketertarikan seksual ganda atau perilaku penyimpangan, yang menyukai sesama jenis dan juga menyukai lawan jenisnya (Puspitasari et al., 2023). Biseksual berbeda dengan homoseksual dan lesbian. Jika homoseksual adalah ketertarikan sesama jenis yang dimiliki seorang laki-laki terhadap sesama jenisnya (Rangkuti, 2012). Sementara, lesbian adalah ketertarikan seks yang dimiliki oleh perempuan terhadap sesama jenis (Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, 2024). Sedangkan biseksual adalah penyimpangan seksual terhadap laki-laki dan perempuan.

Orientasi biseksual telah muncul di Indonesia selama kurang lebih dua dekade terakhir. Orientasi ini beserta orientasi lain seperti lesbian, gay, biseksual, transgender yang disebut LGBT telah memicu perdebatan publik karena kontribusinya terhadap peningkatan penyebaran penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV-AIDS (*Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome*) (Warda Silwana Hikmah & Kurniawan, 2022).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pengertian perkawinan perlu dijelaskan sebagai landasan untuk menilai perilaku biseksual dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Perkawinan tidak hanya menyatukan lahiriah, tetapi juga batiniah antara suami dan istri (Erik Rahman Gumiri, 2020).

Dalam Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, Selama pernikahan berlangsung telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana penyebab pertengkaran dalam putusan ini adalah Tergugat memiliki kelainan seksual, yaitu biseksual. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada posita (dalil gugatan) yang menyatakan bahwa tergugat pernah melihat penggugat sedang *video call seks* dan percakapan pribadi layaknya suami istri dengan sesama jenis. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk tidak mengulangi penyimpangan seksual, namun tergugat tidak menunjukkan perubahan perilaku dan tidak ada perubahan. Adapun tergugat belakangan ini sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat (Putusan et al., 2023).

2. Faktor-Faktor terjadinya biseksual

Adapun perilaku dan faktor biseksual pada suami dapat terlihat dari perubahan sikap dan kebiasaan yang mencolok. Faktor terjadinya biseksual yaitu, pola asuh orang tua terhadap anak, Pengaruh sosial budaya yang mendorong seseorang menjadi biseksual dan faktor dari lingkungan, teman sebaya, pergaulan (Lesbian & Transgender, 2025). Dalam beberapa kasus, suami mungkin menjalin hubungan emosional atau fisik yang mencurigakan dengan pria lain, serta meminta praktik seksual yang tidak biasa dan membuat pasangan merasa tidak nyaman.

Perubahan emosi seperti mudah marah dan gelisah juga menjadi indikator perilaku tersebut (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Perilaku biseksual muncul akibat kombinasi faktor psikologis, biologis, sosial, dan moral yang saling mempengaruhi. Secara psikologis, perilaku ini dapat dipicu oleh trauma masa kecil. Dari sisi biologis, ketidakseimbangan hormon dan faktor genetik juga berpotensi memengaruhi orientasi seksual seseorang. Lingkungan sosial yang pergaulan bebas, serta pengaruh media dan globalisasi turut mendorong individu menormalisasi perilaku biseksual (Dan et al., 2025). Selain itu, lemahnya pendidikan agama dan nilai moral dalam keluarga menjadi latar belakang yang signifikan, karena individu kehilangan pedoman dalam membedakan perilaku yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam perspektif Hukum Islam, biseksual termasuk perilaku menyimpang (*fahisyah*) yang bertentangan dengan syariat dan dapat menimbulkan dampak hukum, terutama dalam konteks hak dan kewajiban suami istri (Islam, 2019).

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Biseksual Suami

Dalam hukum Islam, perilaku biseksual yang dilakukan oleh seorang suami termasuk dalam kategori penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan pernikahan dalam Islam. perilaku biseksual yang disertai dengan hubungan seksual sesama jenis termasuk dalam perbuatan keji (*fahisyah*) yang diharamkan Allah SWT berfirman QS. Asy-Syu'ara 165–166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang telah diciptakan untukmu oleh Tuhanmu? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

Setiap perbuatan manusia diatur berdasarkan ketentuan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Konsep ini dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang secara etimologis berarti “tujuan-tujuan syariat” (*Maqāṣid* berarti tujuan dan *al-Syarī'ah* berarti jalan menuju air atau kebenaran). Menurut Imam al-Syathibi, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan maksud yang dikehendaki Allah dalam setiap penetapan hukum agar manusia dapat hidup dengan tertib dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat (Mu'alim, 2022).

Maqāṣid al-syarī'ah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah jama dari kata *maqās*, yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata *al-syarī'ah*, secara bahasa berarti jalan menuju air. Sedangkan secara terminologi yaitu perintah dan larangan tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia (Asy'ari, 2022).

Pendapat ulama Imam Abū Ḥāmid al-Ghazālī dan Imam al-Syāṭibī memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyyat*), dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* (Mu'alim, 2022).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perilaku biseksual suami yang diwujudkan dalam hubungan sesama jenis bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Islam secara tegas mengharamkan perilaku homoseksual (*liwāṭh*), dan jika seorang suami terlibat dalam perilaku tersebut, maka ia tidak hanya melanggar syariat tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga serta membahayakan kesehatan fisik dan mental pasangan. Meskipun perasaan tertarik secara seksual (orientasi) tidak dihukumi selama tidak diwujudkan dalam tindakan, namun dalam konteks keluarga, istri memiliki hak untuk menjaga dirinya dari potensi kerusakan dan berhak mempertimbangkan khulu (cerai) jika keselamatan dan kehormatannya terancam. Oleh karena itu, tindakan homoseksual dalam konteks biseksualitas suami secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks perilaku biseksual suami, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari aspek *hifz al-din*, perilaku biseksual termasuk dalam kategori *fahisyah* (perbuatan keji) yang dilarang keras oleh syariat karena bertentangan dengan fitrah manusia (Rangkuti, 2012). Sedangkan dari aspek *hifz al-nafs*, perilaku biseksual dapat membahayakan keselamatan jiwa, baik bagi pelaku maupun pasangannya, karena berpotensi menimbulkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Selain itu, perilaku ini juga dapat menyebabkan tekanan psikologis dan konflik batin dalam keluarga yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental anggota keluarga, khususnya istri dan anak (Asy'ari, 2022). Adapun pandangan dari *hifz al-'aql* dan *maqāṣid al-syarī'ah*:

- a. Dari segi *hifz al-'aql*, perilaku ini menunjukkan lemahnya akal dan moralitas pelaku karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu serta kehilangan kesadaran terhadap batasan-batasan syariat. Adapun dari aspek *hifz al-mal*, perilaku biseksual sering kali berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian, yang secara langsung menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak istri dan anak. (Bakhtiar, 2014)
- b. Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perilaku biseksual suami tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, tetapi juga menimbulkan kemudharatan sosial dan moral yang luas. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa istri berhak menuntut keadilan, termasuk mengajukan gugatan perceraian apabila suami terbukti melakukan penyimpangan tersebut (Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama kontemporer yang menekankan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan melindungi pihak yang dirugikan dari segala bentuk kezaliman.

4. Analisis Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

a. Ringkasan Perkara

Dalam salinan putusan yang dianalisis, perkara ini pada pokoknya menyangkut permohonan/ gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan perilaku seksual menyimpang suami (biseksual), yang berdampak pada: Tidak terpenuhinya kewajiban suami sebagai kepala keluarga, Hilangnya keharmonisan rumah tangga, Timbulnya penderitaan psikologis dan batin bagi istri. Perilaku biseksual suami dibuktikan melalui pengakuan, bukti komunikasi, dan/atau keterangan saksi, yang menunjukkan adanya relasi seksual atau ketertarikan seksual terhadap sesama jenis selain hubungan perkawinan.

b. Isu Hukum yang Dipertimbangkan Hakim

Majelis hakim menilai beberapa isu hukum utama, yaitu:

- a) Apakah perilaku biseksual suami termasuk perbuatan yang melanggar tujuan perkawinan dalam Islam
- b) Apakah perilaku tersebut dapat dijadikan alasan sah perceraian
- c) Apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan (rujuk/islah)

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

1) Pelanggaran Tujuan Perkawinan

Hakim merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan membentuk: keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perilaku biseksual suami dinilai: Bertentangan dengan nilai moral dan syariat Islam, Menghilangkan rasa aman, kepercayaan, dan ketenangan batin istri, Menyebabkan perkawinan tidak lagi mencapai tujuan dasarnya. Dengan demikian, tujuan perkawinan dianggap gagal tercapai.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa perilaku biseksual diposisikan bukan hanya sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan perkawinan dalam Islam.

2) Alasan Perceraian Menurut KHI

Hakim mengaitkan perilaku biseksual dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu: *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.”* Perilaku seksual menyimpang dianggap sebagai faktor utama rusaknya relasi suami istri, sehingga memenuhi unsur: Perselisihan terus-menerus, Hilangnya kepercayaan, Ketidakmungkinan hidup rukun kembali

3) Perspektif Hukum Islam (Fiqh)

Dalam pertimbangan syar’i, hakim merujuk pada prinsip fiqh: Hubungan seksual sesama jenis (*liwāṭh*) diharamkan secara tegas dalam Islam, Orientasi atau perilaku biseksual dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, Suami dianggap tidak menjalankan kewajiban menjaga kehormatan dan kesetiaan. Perilaku tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak istri (*ḥuqūq az-zawjah*).

d. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan syar’i, majelis hakim: Mengabulkan gugatan/permohonan perceraian, Menyatakan perkawinan tidak dapat dipertahankan, Menilai bahwa mempertahankan rumah tangga justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Putusan ini sejalan dengan kaidah fiqh: *“Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ”* yang mempunyai arti Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwasanya perilaku biseksual suami dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Agama: bertentangan dengan prinsip hukum Islam, dapat dijadikan alasan sah perceraian, dinilai sebagai bentuk pelanggaran kewajiban suami, menghilangkan tujuan perkawinan dan keharmonisan keluarga. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap institusi perkawinan dan hak istri menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam dan praktik peradilan agama (Direktori Mahkamah Agung, 2023).

5. Analisis Perilaku Biseksual Suami Dalam Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*

Perilaku biseksual suami merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang memiliki dampak serius terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga. Dalam hukum Islam, perilaku ini dikategorikan sebagai *fāḥisyah* (perbuatan keji) karena menyimpang dari fitrah penciptaan manusia yang ditetapkan Allah Swt. untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah (Hayati, 2019). Oleh sebab itu, perilaku biseksual tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai tindakan yang

berlawanan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan individu dan keluarga.

Perilaku biseksual suami dalam hukum Islam dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dan dilarang karena bertentangan dengan norma syariat yang mengatur hubungan seksual hanya dalam ikatan pernikahan heteroseksual, jika dikaitkan dengan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*) (Fadhli, 2023). Dalam konteks perilaku biseksual suami, setidaknya empat dari lima *Maqāṣid* tersebut mengalami pelanggaran serius yang berdampak pada kehancuran rumah tangga dan tatanan sosial.

Pertama, dari aspek *hifz ad-din* (menjaga agama), perilaku biseksual suami jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menegaskan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Perilaku biseksual yang mencakup hubungan sesama jenis dan lawan jenis di luar pernikahan termasuk dalam dosa besar, karena melanggar larangan Allah SWT. Dengan demikian, pelaku perilaku ini dianggap tidak menjaga kesucian agamanya dan menodai nilai-nilai syariat (Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, 2024).

Kedua, dari aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), perilaku biseksual berpotensi mengancam kesehatan fisik dan psikologis, baik bagi pelaku maupun pasangan. Hubungan seksual yang tidak sesuai fitrah dapat menimbulkan *mudarat* seperti penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, serta menimbulkan gangguan kejiwaan akibat konflik batin, rasa bersalah, dan tekanan sosial (Shihab, 2002). Dalam *Maqāṣid al-syarī'ah*, segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa wajib dicegah, sesuai dengan kaidah “*Segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan*” (*ad-darar yuzal*) (Fageh & Hamdi, 2021). Maka, perilaku biseksual suami menyalahi prinsip perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan keluarga.

Ketiga, dari aspek *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), perilaku biseksual secara langsung merusak tujuan utama pernikahan, yaitu menjaga dan melestarikan keturunan yang sah. Ketika suami lebih tertarik pada hubungan sesama jenis, maka hubungan biologis dengan istri terganggu dan dapat menimbulkan ketidaksuburan atau terhentinya regenerasi keturunan. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan ketidakjelasan hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan perceraian. Dalam pandangan syariah, menjaga keturunan berarti menjaga kesinambungan garis keluarga yang sah dan sehat secara moral serta biologis.

Keempat, dari konsep menjaga kehormatan, perilaku biseksual merupakan bentuk pelanggaran kehormatan diri dan pasangan. Islam memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga kehormatannya dari perilaku keji (*fahisyah*). Dalam konteks rumah tangga, ketika suami melakukan hubungan biseksual, ia telah mencederai kehormatan istri dan mempermalukan keluarga di hadapan masyarakat. Hal ini termasuk dosa besar karena kehormatan dalam Islam adalah bagian dari martabat manusia yang wajib dijaga. Kaidah fikih menyebutkan, “*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*” (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*), sehingga perilaku biseksual harus dicegah karena menimbulkan kerusakan moral dan sosial yang luas (Maulidi, 2022).

Selain itu, perilaku biseksual juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam rumah tangga. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, suami memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memperlakukan istri dengan adil, termasuk dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Apabila suami lebih menyalurkan hasrat seksualnya kepada sesama jenis atau pihak lain, maka ia telah lalai dalam memenuhi hak batin istri. (Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, 2019) Hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi istri untuk menuntut perceraian (*fasakh*), sebagaimana diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f* tentang alasan perceraian karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Perilaku biseksual suami tersebut merusak tatanan keluarga dengan mengancam stabilitas keimanan dan moral, membahayakan kesehatan jiwa dan fisik istri, mengganggu perkembangan anak, serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil akibat masalah sosial dan medis. Oleh sebab itu, tindakan biseksual suami tidak hanya merupakan pelanggaran hukum Islam secara individual, tetapi juga merusak tujuan utama syariat dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa perilaku biseksual yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga merupakan bentuk penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam. Biseksualitas dimaknai sebagai ketertarikan terhadap dua jenis kelamin sekaligus, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perilaku ini mengganggu keharmonisan, menimbulkan konflik emosional, serta menyebabkan istri kehilangan haknya atas nafkah lahir dan batin. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya perilaku biseksual suami bersifat multidimensional, meliputi faktor psikologis, seperti trauma masa kecil atau pengalaman seksual menyimpang; faktor biologis, yakni ketidakseimbangan hormon atau pengaruh genetik; faktor sosial dan lingkungan, seperti pergaulan bebas, media, dan budaya permisif; serta faktor kurangnya pendidikan agama dan moral, yang menyebabkan lemahnya pengendalian diri dan hilangnya orientasi nilai. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip kesucian pernikahan dalam Islam. Dari perspektif hukum Islam dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perilaku biseksual suami dinilai sebagai tindakan yang melanggar empat dari lima tujuan pokok syariat:

- 1) Dari aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama), perilaku ini tergolong *fahisyah* (perbuatan keji) yang menyalahi ajaran Islam tentang kesucian hubungan suami istri.
- 2) Dari aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), ia membahayakan kesehatan fisik dan mental, serta berpotensi menularkan penyakit menular seksual.
- 3) Dari aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), perilaku ini menghalangi fungsi reproduksi yang sah dan mengancam kelangsungan generasi yang bermoral.
- 4) Dari konsep menjaga kehormatan, biseksualitas mencederai martabat suami-istri dan menimbulkan aib bagi keluarga.

Dengan demikian, perilaku biseksual suami tidak hanya bertentangan dengan nilai moral dan hukum Islam, tetapi juga menimbulkan kemudaratn besar terhadap keluarga dan masyarakat. Berdasarkan prinsip keadilan dalam syariat, istri memiliki hak untuk menuntut keadilan dan mengajukan perceraian apabila suami terbukti melakukan penyimpangan tersebut, karena telah melalaikan kewajiban nafkah batin serta merusak tujuan pernikahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga tidak hanya berfungsi menjaga tatanan hukum, tetapi juga melindungi kehormatan, kesehatan, dan kesejahteraan spiritual setiap anggota keluarga, agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Saran bagi para pasangan suami istri, hendaknya senantiasa memperkuat pemahaman agama dan nilai moral sejak dini, khususnya dalam hal etika pergaulan dan tanggung jawab keluarga. Pendidikan agama yang komprehensif dapat menjadi benteng utama dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk biseksualitas. Dan bagi lembaga keagamaan dan instansi sosial, penting untuk meningkatkan edukasi dan bimbingan pranikah yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan ibadah, tetapi juga pada pembentukan karakter, komunikasi pasangan, dan kesadaran terhadap gangguan perilaku seksual. Dan bagi penegak hukum dan lembaga peradilan agama, perlu memperhatikan secara serius kasus-kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh penyimpangan seksual suami. Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan substantif, yaitu melindungi pihak yang dirugikan terutama istri dari

penderitaan fisik maupun batin. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan interdisipliner, misalnya melalui perspektif psikologi Islam, sosiologi keluarga, atau kesehatan reproduksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran hukum Islam sebagai panduan moral dan sosial yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga martabat, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga Muslim di tengah tantangan modern yang kompleks.

REFERENSI

- Asy'ari, R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Bakhtiar, H. S. (2014). Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 13(2), 1--18. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>
- Dan, P., Dalam, S., & Klinis, P. (2025). *Gangguan Identitas Gender Dan Gangguan Psikoseksual : Telaah*. 2708.
- Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, M. B. (2024). BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp). *Tahkim*, 20(2), 264–277. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.6527>
- Direktori Mahkamah Agung. (2023). *P U T U S A N Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Ktbm*.
- Erik Rahman Gumiri. (2020). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020 Erik Rahman Gumiri: Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang*. 1(1), 13–39.
- Fadhli, M. F. (2023). Penerapan Konsep Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi Dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 63–91.
- Fageh, A., & Hamdi, H. L. (2021). TRANSFUSI DARAH DALAM TIMBANGAN FIKIH: Antara Najis dan Masalah Perspektif Kaidah al-Darar Yuzāl. *Akademika*, 15(1), 9–22. <https://doi.org/10.30736/adk.v15i1.500>
- Fauzan, A. (2020). Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 55–70. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>
- Hayati, V. (2019). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 290–301. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.907>
- Islam, H. (2019). *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 4(1), 101–124. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). *HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM*. 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>
- Lesbian, T., & Transgender, D. A. N. (2025). *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. 15(April), 403–410.
- Lingga, Murti Ali, and H. M. S. (2018). Analisis framing pemberitaan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) pada media online Republika. co. id dan Tempo. co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*.
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Mu'alim, A. N. (2022a). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 111–120. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

- Mu'alim, A. N. (2022b). Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Mulyono. (2019). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. <https://doi.org/DOI: 10.29240/jhi.v4i1.789>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). PEMBUKTIAN KELAINAN BISEKSUAL SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI (STUDI PUTUSAN NO 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk). *Journal GEEJ*, 7(2).
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. A. (2019). *FIQH MUNAKAHAT* (8th ed.).
- Puspitasari, M., Susetiaty, D. A., & Siswati, A. S. (2023). Perilaku Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Risikonya terhadap Infeksi Menular Seksual. *Cermin Dunia Kedokteran*, 50(12), 685–689. <https://doi.org/10.55175/cdk.v50i12.968>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2023). *Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Ktbn*.
- Rangkuti. (2012a). Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1), 198.
- Rangkuti, R. Y. (2012b). Asy-Syir'ah Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol 46(1), h. 198.
- Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Warda Silwana Hikmah, H. B., & Kurniawan, and K. D. (2022). Bisexual Orientation, Divorce, and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments. *AHKAM* -, Volume 22,. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.25791>